

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRAKTIK EUTHANASIA
OLEH DOKTER DI INDONESIA MENURUT
PERSPEKTIF KUHP**



OLEH:

M. FAJRI MADANI

502021373

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2025

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRAKTIK EUTHANASIA
OLEH DOKTER DI INDONESIA MENURUT
PERSPEKTIF KUHP
SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Oleh:

M. FAJRI MADANI

502021373

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, September 2025

Pembimbing I



Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H
NBM/NIDN: 791004/0213056301

Pembimbing II



Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1018423/208116401

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I,



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PRAKTIK EUTHANASIA OLEH DOKTER DI
INDONESIA MENURUT PERSPEKTIF KUHP**



NAMA : M. Fajri Madani
NIM : 502021373
PROGRAM STUDI : HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA
Pembimbing

1. Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H
2. Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H

Palembang,

September 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H
Anggota : 1. Dr. Darmadi Djufri S.H., M.H.
2. Dr. Syamsul, S.H., M.Kn. Ctl

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.
NBM/NIDM: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Unniversitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1**

NAMA : M. Fajri Madani

NIM : 502021373

PRODI : ILMU HUKUM

**JUDUL : TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRAKTIK
EUTHANASIA OLEH DOKTER DI INDONESIA
MENURUT PERSPEKTIF KUHP**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H

NBM/NIDN: 791004/0213056301

Pembimbing II



Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H

NBM/NIDN: 1018423/208116401

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I,



H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN : 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Fajri Madani
Nim : 502021373
Email : mfajrimadani@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Praktik Euthanasia
Oleh Dokter Di Indonesia Menurut Perspektif Kuhp

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun institusi Pendidikan lainnya,
2. Hasil karya saya ini bukan sanduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian,
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing dan,
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, September 2025




M. Fajri Madani

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Fajri Madani
Nim : 502021373
Email : mfajrimadani@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Praktik Euthanasia
Oleh Dokter Di Indonesia Menurut Perspektif Kuhp

Dengan ini, saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang,

September 2025



M. Fajri Madani
NIM: 502021373

Mengetahui
Pembimbing



Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H
NBM/NIDN:791004/0213056301

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Dalam setiap lelah, aku percaya akan ada berkah. Karena Allah berjanji bahwa 'Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan' (QS. Al-Insyirah: 6)

.Kupersembahkan Skripsi ini:

1. Teruntuk “ Ibu Hebat dan Ayah Tercinta” terima kasih atas fisik serta mental kuat yang engkau berikan kepada penulis, sehingga skripsi ini mampu diselesaikan penulis tanpa menangis.
2. Untuk seluruh teman teman yang selalu setia mendukung penulis untuk membuat skripsi ini, terutama sahabatku Enjelika Cinta.
3. Untuk almamaterku.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama	: M. Fajri Madani
NIM	: 502021373
Tempat, Tanggal Lahir	: Palembang, 25 Maret 2001
Status	: Belum Menikah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jln. Taman Siswa Lr. Lingkis RT. 01 RW. 01 NO. 4116 Kec. Ilir Timur I Kel. 20 Ilir
No. Telp	: 0821-8637-9768
Email	: mfajrimadani@gmail.com
Nama Ayah	: Didi Jusaidi
Pekerjaan Ayah	: Karyawan Swasta
Alamat	: Jln. Taman Siswa Lr. Lingkis RT. 01 RW. 01 NO. 4116 Kec. Ilir Timur I Kel. 20 Ilir
Nama Ibu	: Farida Nesih
Pekerjaan Ibu	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Jln. Taman Siswa Lr. Lingkis RT. 01 RW. 01 NO. 4116 Kec. Ilir Timur I Kel. 20 Ilir

Riwayat Pendidikan

SD	: Taman Siswa
SMP	: SMP N 06 Palembang
SMA	: SMA N 15 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021.



ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRAKTIK EUTHANASIA OLEH DOKTER DI INDONESIA MENURUT PERSPEKTIF KUHP

M. FAJRI MADANI

Penelitian ini membahas mengenai *Tinjauan Hukum Pidana terhadap Praktik Euthanasia oleh Dokter di Indonesia Menurut Perspektif KUHP*. Permasalahan euthanasia masih menimbulkan perdebatan, baik dari segi etika, moral, maupun hukum. Di satu sisi, euthanasia sering dianggap sebagai bentuk kasih sayang untuk mengakhiri penderitaan pasien, namun di sisi lain perbuatan ini dapat dipandang sebagai tindak pidana yang menghilangkan nyawa orang lain.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pidana mengenai euthanasia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta pertanggungjawaban pidana dokter yang melakukan tindakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui penelusuran literatur hukum, doktrin, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Indonesia belum secara eksplisit mengatur mengenai euthanasia, namun tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338, Pasal 340, dan Pasal 344 KUHP. Pasal 344 KUHP secara khusus mengatur mengenai pembunuhan atas permintaan korban yang menegaskan bahwa euthanasia aktif tetap dianggap sebagai tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama dua belas tahun. Dengan demikian, dokter yang melakukan praktik euthanasia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa secara hukum pidana positif di Indonesia, euthanasia oleh dokter tidak dibenarkan dan tetap dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Namun demikian, perlu adanya pembaharuan hukum pidana untuk memberikan kepastian hukum, khususnya terkait dengan dilema medis dan hak asasi manusia dalam konteks penghormatan terhadap martabat pasien.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Euthanasia, Dokter, KUHP, Pertanggungjawaban Pidana

ABSTRACT

CRIMINAL LAW REVIEW OF EUTHANASIA PRACTICES BY DOCTORS IN INDONESIA FROM THE PERSPECTIVE OF THE INDONESIA PENAL CODE

M. FAJRI MADANI

This research discusses The Criminal Law Review of Euthanasia Practices by Doctors in Indonesia from the Perspective of the Indonesian Penal Code (KUHP). The issue of euthanasia has long generated debates from ethical, moral, and legal perspectives. On the one hand, euthanasia is often perceived as an act of compassion to end the suffering of patients, but on the other hand, it is considered a criminal act of taking another person's life.

The objective of this research is to examine and analyze the criminal law provisions concerning euthanasia under the Indonesian Penal Code, as well as the criminal liability of doctors who perform such practices. This study employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches through legal literature review, doctrines, and relevant regulations.

The results indicate that the Indonesian Penal Code does not explicitly regulate euthanasia, but such actions may be classified as homicide under Articles 338, 340, and 344 of the Penal Code. Specifically, Article 344 regulates murder at the victim's request, which affirms that active euthanasia is still considered a criminal offense with a maximum imprisonment of twelve years. Consequently, doctors who perform euthanasia may be held criminally liable.

The conclusion of this research is that, under the current Indonesian criminal law, euthanasia by doctors is not legally permissible and remains categorized as an unlawful act. Nevertheless, criminal law reform is necessary to provide legal certainty, particularly in relation to medical dilemmas and human rights, with regard to respecting the dignity of patients.

Keywords: Criminal Law, Euthanasia, Doctors, Indonesian Penal Code, Criminal Liability

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Praktik Euthanasia Oleh Dokter Di Indonesia Menurut Perspektif KUHP ”** ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayattudin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak DR.H.Erli Salia, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Hj.Susiana Kifli S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH,. M.Hum. selaku Pembimbing Akademik Pada Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.
8. Seluruh Dosen Pengajar, Staff Akademik dan Pegawai di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

9. Ayah saya dan Ibu saya yang tercinta banyak memberikan dukungan dan doa kepada saya selama kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini.
10. Kakak Perempuan Dan Laki Laki Saya yang tercinta Serta Seluruh Keluarga Besarku yang telah memberikan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Sahabat-sahabat saya M. Farel Farika, Fiqri Zahirsah, Dan Muhammad Aldianto yang telah memberikan dukungan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Terutama kepada Enjelika Cinta Terimakasih karena selalu setia membantu dan men support saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih banyak semoga amal dan perbuatan dari semua pihak tersebut mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb

Palembang, September 2025
Penulis,



M. Fajri Madani
502021373

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual	8
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	9
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	14

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Euthanasia	15
B. Bentuk Bentuk Euthanasia	16
C. Syarat Terjadinya Euthanasia	18
D. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Hukum Pidana.....	19
E. Tinjauan Umum Tentang Praktik Euthanasia di Indonesia.....	21
F. Akibat Hukum Terhadap Praktik Euthanasia di Indonesia.....	

22

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pidana Terkait Euthanasia Dalam KUHP	24
B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Dokter Yang Melakukan Euthanasia Menurut KUHP	33

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan	41
B. Saran	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan pesat di bidang teknologi kesehatan membuka peluang baru untuk berbagai tindakan medis, salah satunya adalah euthanasia, yang menjadi topik perdebatan hangat baik di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia. Euthanasia berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu “*eu*” yang berarti baik dan “*thanatos*” yang berarti mati, sehingga secara harfiah euthanasia dapat diartikan sebagai mati secara baik.¹ Euthanasia adalah isu yang sangat rumit dan kompleks, yang mengundang berbagai pandangan yang saling bertentangan. Di satu sisi, euthanasia dapat memberikan kelegaan bagi individu yang menderita penyakit parah dan tidak tertahankan, mengakhiri penderitaannya dengan cara yang dianggap lebih manusiawi. Namun di sisi lain, euthanasia juga memunculkan masalah besar, yakni penghilangan nyawa seseorang, yang bisa dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang melindungi kehidupan. Sampai saat ini, regulasi yang mengatur pelaksanaan euthanasia di Indonesia belum dibuat secara rinci dalam perundang-undangan yang berlaku, menjadikan topik ini tetap ambigu dan menantang dari segi hukum.

Indonesia merupakan sebuah negara yang mendasarkan segala tindakannya pada hukum (*rechtsstaat*), bukan semata-mata pada kekuasaan

¹ Takdir, *Takdir*, 2018, *Pengantar Hukum Kesehatan, Cetakan I, Palopo, Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo*, hlm. 84

(machstaat). Konsep Indonesia sebagai negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dengan jelas menyatakan bahwa: "Negara Indonesia adalah negara hukum."²

Menurut Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya, euthanasia terbagi menjadi dua jenis, yaitu euthanasia aktif dan euthanasia pasif. Euthanasia aktif merujuk pada sebuah tindakan yang sengaja dilakukan oleh seorang dokter untuk mempercepat kematian pasien, melalui pemberian obat atau tindakan medis lainnya yang bertujuan untuk mengakhiri hidup pasien.³ Sebaliknya, euthanasia pasif terjadi ketika dokter dengan sengaja menghentikan atau menolak perawatan medis yang diberikan kepada pasien. Dalam hal ini, dokter tidak secara langsung mengambil langkah untuk mempercepat kematian pasien, tetapi dengan menghentikan perawatan medis yang masih berjalan, yang mungkin berpotensi mempercepat proses kematian pasien.⁴

Euthanasia kerap dihubungkan dengan ide tentang kematian, yakni sebuah tindakan yang dilakukan manusia untuk mempercepat akhir hidup seseorang dengan memanfaatkan kemajuan teknologi di bidang medis. Proses ini sering kali membawa dampak negatif bagi individu yang menjadi subjeknya, hingga akhirnya berujung pada kematian. Persoalan

² Tjandra Sridjaja Pradjonggo, 2019, "*Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Th. 1, Nomor 1, Juni 2019, hal. 56.

³ Ahmad Wardi Muslich, 2014, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Cetakan 1, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 17-18.

⁴ "Ibid, hlm. 19-20."

mengenai euthanasia biasanya timbul ketika seorang pasien mengalami penyakit yang tidak dapat disembuhkan, sehingga pasien tersebut, atau pihak keluarganya, mendesak dokter yang merawatnya untuk mengakhiri hidup pasien tersebut.⁵ Dalam situasi semacam ini, dokter dihadapkan pada dilema moral yang sangat kompleks. Jika dokter memilih untuk tidak melaksanakan permintaan tersebut, ia harus menyaksikan penderitaan pasien yang terus berlangsung tanpa henti. Namun, jika permintaan itu dituruti, dokter akan menghadapi risiko hukum sekaligus dianggap melanggar Kode Etik Kedokteran karena telah mengambil nyawa seorang pasien.⁶ Salah satu ketentuan penting yang tercantum dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia, khususnya pada Pasal 11, menyatakan bahwa “Seorang dokter harus melaksanakan kewajibannya melindungi setiap makhluk hidup insani.”⁷

Pada dasarnya, hak untuk hidup merupakan hak mendasar yang menjadi bagian dari hak asasi setiap individu.⁸ Konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, secara tegas melindungi hak ini. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28A UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan

⁵ D. Andhi Nirwanto, 2015, *Euthanasia Pidana Mati Dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta Selatan, Referensi (GP Press Group), hlm. 48., t.t.

⁶ Krisnalita, “Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Kode Etik Kedokteran.”

⁷ Aziz, Abdul Hakim., “Tinjauan Yuridis Euthanasia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Etika Kedokteran.” *National Journal of Law* 1, no. 1 (2019).”

⁸ Moeljatno, 2015, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm.

kehidupannya.⁹

Apabila dikaitkan dengan konsep hak asasi manusia, euthanasia secara langsung bertentangan dengan hak dasar manusia, yaitu hak untuk hidup.¹⁰ Dalam salah satu artikel di Hukumonline, meskipun tidak diatur secara eksplisit, euthanasia tetap dianggap melanggar hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pakar hukum pidana dari Universitas Padjadjaran, Komariah Emong, mengemukakan bahwa larangan terkait euthanasia tercantum dalam Pasal 344 KUHP. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."¹¹

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang secara eksplisit diatur dalam KUHP adalah euthanasia aktif dan sukarela.¹² Menurut Haryadi, penerapan Pasal 344 KUHP dalam praktik hukum di Indonesia dianggap kurang relevan untuk menggolongkan tindakan euthanasia sebagai tindak pidana. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa di Indonesia, jenis euthanasia yang lebih umum terjadi adalah euthanasia pasif. Sementara itu, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 344

⁹ "<https://www.hukumonline.com/klinik/a/euthanasia-cl2235/>." Diakses pada tanggal 22

Desember 2024, pada pukul 02.40 wib

¹⁰ Krisnalita, "Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Kode Etik Kedokteran," 12 Januari 2022

¹¹ Henny Saida Flora, "Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia" Vol. 02, No. 02, Oktober 2022, hlm. 8296

¹² Aziz, Abdul Hakim., ""Tinjauan Yuridis Euthanasia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Etika Kedokteran." *National Journal of Law* 1, no. 1 (2019)."

KUHP hanya melarang bentuk euthanasia aktif dan sukarela.¹³

Di Indonesia, upaya pengajuan permohonan euthanasia pernah terjadi ketika seorang suami mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengakhiri penderitaan istrinya. Namun, permohonan tersebut ditolak oleh pengadilan. Menurut pakar hukum pidana Indriyanto Seno Adji, tindakan euthanasia hanya dapat dilakukan jika memenuhi persyaratan medis, bukan karena alasan sosial atau ekonomi. Ia menegaskan bahwa sifat limitatif ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan atau pengajuan euthanasia secara sewenang-wenang.¹⁴

Euthanasia secara umum dilarang di Indonesia, khususnya euthanasia aktif, yang dapat dikenakan hukuman pidana hingga 12 tahun penjara. Namun, dalam kenyataannya, sulit untuk menjerat pelaku euthanasia pasif yang lebih sering terjadi di negara ini.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud untuk menyelidiki serta menganalisis tanggung jawab pidana yang berkaitan dengan judul **“Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Praktik Euthanasia Oleh Dokter Di Indonesia Menurut Perpektif KUHP”**.

¹³ D. Andhi Nirwanto, 2015, *Euthanasia Pidana Mati Dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta Selatan, Referensi (GP Press Group), hlm. 48

¹⁴ “<https://www.hukumonline.com/klinik/a/euthanasia-cl2235/>.” Diakses pada 21 Desember 2024, pada pukul 23.18 wib.

¹⁵ *Ibid.*

B. Rumusan Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan sebagai berikut :

- 1 Bagaimana pengaturan hukum pidana terkait euthanasia dalam KUHP?
- 2 Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana bagi dokter yang melakukan tindakan euthanasia di Indonesia menurut KUHP?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian dititik beratkan pada Tinjauan Hukum pidana terhadap praktek Euthanasia oleh dokter di Indonesia menurut Respektif Kitab Undnag – Undang Hukum Pidana.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dan manfaat penelitian.

Tujuan Penelitian :

1. Untuk menegakkan prinsip-prinsip dasar hukum, moralitas dan perlindungan hak asasi manusia, sambil memastikan bahwa tindakan-tindakan yang berpotensi merugikan masyarakat dapat dicegah dan d

2. Untuk menegakkan hukum yang melindungi hak hidup manusia, menjaga etika profesi medis, serta memastikan bahwa tindakan medis selalu dilaksanakan dengan dasar medis selalu dilaksanakan.

Penelitian ini dilakukan dengan harapan bisa memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

1. Pengembangan ilmu pengetahuan teoritis: kemajuannya didalam Indonesia.
2. Menambah khazanah ilmu hukum pidana Indonesia, terutama terkait dengan isu euthanasia.
3. Pengembangan teori hukum: Mengembangkan teori hukum pidana euthanasia yang relevan dengan konteks di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

1. Bermanfaat praktisi: dalam upaya pencegahan pelaku yang menyangkut pertanggung jawaban pidana yang terkait dengan euthanasia.
2. Memberikan masukan kepada pembuat kebijakan dan
3. masyarakat mengenai perlunya peraturan yang lebih jelas terkait euthanasia.
4. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan: Meningkatkan
5. kualitas pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan aspek hukum.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah suatu struktur yang menggambarkan hubungan antar definisi atau kumpulan makna yang relevan dengan penelitian ini. Adapun definisi-definisi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Hukum Pidana

Hukum Pidana, merupakan ketentuan yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Di sinilah akan terlihat fungsi Hukum Pidana, yaitu untuk melindungi kepentingan hukum dari tindakan yang berpotensi melanggarnya, dengan memberikan sanksi pidana yang memiliki kekuatan lebih tegas dibandingkan dengan hukum lainnya.¹⁶

2. Euthanasia

Euthanasia, yang berasal dari bahasa Yunani yakni eu dan thanatos yang berarti 'mati dengan baik'. Apabila didefinisikan secara singkat, euthanasia adalah praktik mengakhiri hidup seseorang untuk menghilangkan penderitaan.¹⁷

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, edisi revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 15-18.

¹⁷ Novita, "Konsep Euthanasia di Berbagai Negara dan Pembaruannya di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 51, no. 1 (2021): hlm 1–20.

3. Praktik Dokter

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Prakter Kedokteran yaitu “Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.” Tempat praktik dokter disebut sebagai penyedia layanan kesehatan.¹⁸

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

No	Nama Peneliti	Judul dan Tahun	Hasil Penelitian
1.	Harry Murty, Dr. Ariella Gitta Sari, S.H., M.H. dan Dr. Irham Rahman S.Pd., M.Pd.	Analisis Yuridis terhadap suntik mati (euthanasia) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana (2020)	perlindungan hak untuk hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 28A UUD 1945 . Hak untuk hidup adalah hak fundamental yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights) dan dijamin sebagai salah satu pilar utama dalam sistem hukum nasional. Larangan ini diperkuat oleh kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan legalisasi euthanasia, seperti tekanan terhadap pasien atau keluarganya untuk

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 1 ayat (1).

			memilih euthanasia demi alasan ekonomi atau sosial.
2.	Xavier Nugraha, Shintya Yulfa Septiningrum, Sabdo Adiguno, Yuni Lathifah	Analisis Potensi Legalisasi Euthanasia di Indonesia : Diskursus Antara Hak Hidup Dengan Hak Menentukan Pilihan (2021)	Bahwa hak untuk mati secara bermartabat adalah bagian dari hak asasi manusia, khususnya hak untuk menentukan pilihan hidup dan mati seseorang. Argumen ini didasarkan pada prinsip otonomi individu, yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki kendali penuh atas tubuh dan kehidupannya. Di beberapa negara seperti Belanda dan Belgia, euthanasia telah dilegalkan dengan regulasi ketat untuk memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar berasal dari pasien tanpa tekanan eksternal.
3.	Drs. Abd. Halim, M.Hum.	Euthanasia Dalam Perspektif Moral Dan Hukum (2012)	Mencatat bahwa meskipun ada negara yang telah melegalkan euthanasia, banyak yang tetap mempertahankan larangan karena kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan, seperti penerapan euthanasia pada

			individu yang tidak dapat memberikan persetujuan (non-voluntary euthanasia). Kekhawatiran ini relevan di Indonesia, mengingat sistem hukum dan pengawasan yang belum sepenuhnya efektif
--	--	--	---

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan penulis yaitu hukum normatif (*Normatif legal research*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan hukum utama dengan cara menganalisis teori, konsep, asas serta peraturan perundang undangan. Dalam penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen relevan lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian.¹⁹

2. Jenis Data/Bahan hukum

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan yaitu data sekunder, yang diperoleh melalui kajian kepustakaan. Data ini meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel, serta buku-buku lainnya yang mendukung topik

¹⁹ M. Syahrial, *Pendekatan Normatif dalam Penelitian Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2021), hal 45.

penelitian. Sumber data utama yang diambil dari bahan kepustakaan mencakup:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Kesehatan No.36 Tahun 2009.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber informasi yang berfungsi untuk menjelaskan, menguraikan, atau memberikan analisis terhadap bahan hukum primer. Contoh dari bahan hukum sekunder meliputi rancangan undang-undang, hasil penelitian ilmiah, jurnal hukum, komentar ahli, serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan Hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan Hukum Primer dan Sekunder seperti : Kamus, Ensiklopedia, Sumber – sumber dari Website terpercaya dan lain – lain.

3. Teknik Pengumpulan Data/Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, terdapat beberapa teknik utama yang sering digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan terkait peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta standar hukum yang berlaku. Proses ini melibatkan pengkajian terhadap

berbagai sumber hukum, seperti undang-undang, keputusan pengadilan, literatur akademik, dan dokumen hukum lainnya, untuk mendukung analisis yang sistematis dan komprehensif dalam penelitian.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis data dengan cara yang lebih mendalam dan terperinci, serta menyusunnya dalam bentuk narasi yang terstruktur, sistematis, serta efektif sehingga mudah dipahami. Setelah proses analisis, hasil dari sumber hukum dirumuskan melalui proses penalaran logis untuk menarik kesimpulan yang relevan. Dengan demikian, temuan analisis diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam menyelesaikan permasalahan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Pada bab ini ditulis tentang pengertian euthanasia, bentuk –

bentuk euthanasia, syarat terjadinya euthanasia, tinjauan umum tentang perbuatan pidana, tinjauan umum tentang praktik euthanasia di Indonesia, akibat Hukum terhadap praktik euthanasia di Indonesia.

BAB III: Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai pengaturan hukum pidana terkait euthanasia dalam KUHP dan pertanggung jawaban pidana bagi dokter yang melakukan tindakan euthanasia di Indonesia menurut KUHP.

BAB IV : Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad Mawardi Muslich. Ahmad Wardi Muslich, 2014, Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam, Cetakan 1, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- D. Andhi Nirwanto, 2015, Euthanasia Pidana Mati Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta Selatan, Referensi (GP Press Group),t.t.
- Krisnalita, Louisa Yesami. "Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Kode Etik Kedokteran." Binamulia Hukum 10, no. 2 (12 Januari 2022):
- Takdir. Takdir, 2018, Pengantar Hukum Kesehatan, Cetakan I, Palopo, Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018.
- I Nyoman Sudiarta, Etika Kedokteran dan Bioetika (Jakarta : Rajawali Pers, 2021)
- Dewi Anggraini, Etika Medis Dan Regulasi Euthanasia di Indonesia (Bandung : Alfabeta, 2021)
- Muhammad Muzadi, Konstruksi Hukum Pidana Terhadap Praktik Euthanasia di Indonesia (Surakarta: UNS Press, 2022)
- Henny Saida Flora, Euthanasia dalam Hukum Pidana Dan Hukum Kesehatan Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022)
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru (Jakarta: Kencana, 2020)
- Andi Hamzah, Pengantar Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021)
- Sutarno, Pengaturan Peraturan Perundangan Tentang Euthanasia dan Pelayanan Paliatif Dalam Menghadapi Kematian Alamiah di Indonesia (Scopindo Media Pustaka, 2021)
- R. Setiawan & S. Widodo, Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktik (Jakarta: Sinar Grafika, 2022)
- Soerjono Soekanto, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: UI Press, 2019)
- M. Syahril, *Pendekatan Normatif dalam Penelitian Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2021)

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
Kementerian Kesehatan RI, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Paliatif (Jakarta: Kemenkes RI, 2014)
Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki), 2012, pasal 3 ayat (2)

C. JURNAL

Henny Saida Flora, "Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia" Vol. 02
Aziz, Abdul Hakim., ""Tinjauan Yuridis Euthanasia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Etika Kedokteran." National Journal of Law, (2019).

Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, edisi revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2020)

Tjandra Sridjaja Pradjonggo, 2019, "Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia di Indonesia", Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Th. 1, Nomor 1, Juni 2019

Sofyant, dkk., "Euthanasia Ditinjau Dari Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia" Pasca UMI, 2023

Yohana Permatasari, "Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia," Jurnal Tranparansi Hukum, Vol 4

Kartika Sari & Lalu Abdurrahman, "Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Euthanasia Ditinjau Dari Hukum Pidana indonesia," Jurnal Lex Crimen, Vol

Indra Setiawan & Intan Permata, "Pertanggungjawaban Dokter Dalam Tindakan Euthanasia Ditinjau Dari Undang-Undang Praktik Kedokteran," Jurnal Ilmu Hukum Untar, Vol 7

Sari, M. N., & Wibowo, A., "Dilema Etis Dan Hukum Dalam Praktik Euthanasia," Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia. Vol 6

Yohana Permatasari, "Euthanasia Dan Perlunya Regulasi Hukum di Indonesia," Jurnal Transparansi Hukum, Vol 4

Wijaya dkk : Tinjauan Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Malpraktek Menurut Sistem Hukum di Indonesia, Vol 10

Novita, "Konsep Euthanasia di Berbagai Negara dan Pembaruannya di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 51

D. INTERNET

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/euthanasia-cl2235/>.